

PAWAI MALAM LEBARAN MENGGUNAKAN MUSIK DJ DI PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG: PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN AL-WASHLIYAH

Deniansyah Damanik,¹ Oji Arifin²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,¹ UIN Sumatera Utara Medan²

Email: ansyahdenidamanik@gmail.com,¹ Jifin15@gmail.com²

Abstract: *Every 1st night of Shawwal (Eid al-fithr of Muslims) in Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra, there have been a takbir parade with decorative cars and DJ music. Therefore, the author is interested in examining this problem from the perspective of Muhammadiyah and Al-Washliyah figures in Perbaungan District. This article is field research methods by conducting interviews to some religious figures in Perbaungan district. This article found that the event organizers forbid the use of DJ music in the regulation. Apart from that, the opinion of the Perbaungan District Muhammadiyah figures tends to prohibit this act due to the mixing of takbir with DJ music. this is inversely proportional to the figure of Al-Washliyah Perbaungan who still has the opportunity to allow it because there is no firmly argument (qoth'i) which prohibits music and as long as it is not negligent the listener. This article finds that the opinion of Al-Washliyah figures is more relevant and easily accepted by the public. This is because the banning of a tradition requires a lot of time. In Islamic law, the principle of tadarruj is known, which means the prohibition or order of something must be done in stages.*

Keywords: *Takbir Parade, Ornamental Cars, Muhammadiyah, Al-Washliyah*

Abstrak: *Setiap malam 1 syawal (Idul Fitri umat Islam), di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang*

Bedagai Sumatera Utara ada melaksanakan pawai takbir mobil hias yang menggunakan musik DJ. Oleh karena itu penulis tertarik melihat permasalahan tersebut dalam perspektif tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Perbaungan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara. Maka ditemukan bahwasannya penyelenggara tersebut dalam peraturannya mengharamkan menggunakan musik DJ, selain daripada itu juga pendapat Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan cenderung melarang perbuatan tersebut dikarenakan bercampurnya takbir dengan musik DJ, hal ini berbanding terbalik dengan tokoh Al Washliyah Perbaungan yang masih ada peluang membolehkannya dikarenakan tidak ada dalil qoth'i yang melarang musik dan asalkan musik tersebut tidak menyebabkan pendengarnya lalai atas kewajibannya. Artikel ini menemukan bahwa pendapat tokoh Al-Washliyah lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini karena pelarangan atas suatu tradisi perlu memakan waktu yang tidak sedikit. Dalam hukum Islam, dikenal asas tadarruj yang artinya pelarangan atau perintah atas sesuatu harus dilakukan secara bertahap.

Kata Kunci: *Pawai Takbir, Mobil Hias, Muhammadiyah, Al-Washliyah*

Pendahuluan

Perayaan malam 1 syawal di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dengan mengadakan *pawai takbir* mobil hias, tradisi ini sudah dilakukan selama 5 tahun berturut-turut. *Pawai takbir* mobil hias ini menggunakan mobil beroda empat, enam, delapan hingga dua belas. Kegiatan tersebut

juga didukung oleh Pemerintahan Daerah setempat,¹ dan pernah tercatat sampai 45 mobil hias mengikuti pawai takbir ini.² Kegiatan Pawai Takbir Mobil Hias juga dilakukan dengan atribut seni keagamaan, baik berupa hiasan-hiasan religius, hiasan melambangkan sejarah Islam atau identik dengan ke-Islaman. Hal ini juga dibarengi dengan lantunan takbir, yang membuat kegiatan dan semarak semakin meriah.³

Akan tetapi, kegiatan Pawai Takbir Mobil Hias tersebut dipandang ada yang kurang pas dan tepat. Hal ini dikarenakan kegiatan yang seharusnya membuat semarak di malam kemenangan Islam menjadi sedikit ternodai, seperti halnya lantunan takbir dengan musik DJ. Musik DJ sendiri memiliki instrumen nada yang membuat rasa dan jiwa terasa ingin berjoget dan berdendang. Lantunan takbir pada kegiatan Pawai Takbir Mobil Hias tersebut bernadakan keras, dikarenakan lantunan takbir tersebut menggunakan *Sound System*. Tidak sedikit masyarakat yang mengecam akan hal itu, hal ini dipandang sebagai suatu hal yang tidak pantas dan kurang baik, dikarenakan menggunakan musik DJ.⁴ Hal itulah yang melatarbelakangi penulis ingin meneliti dan mengkaji tentang status kebolehan dan keharaman aktivitas tersebut. Untuk mendapatkan jawaban itu, penulis mengkaji dua pendapat tokoh organisasi besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai dalam menganalisis persoalan tersebut.

Sejumlah penelitian mengenai penggunaan musik DJ dalam malam takbiran telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sinta Lusiana berpendapat bahwa takbir keliling yang diringi musik DJ pada malam *idul fitri* termasuk kategori mencampuradukkan

¹Lihat: mediacenter.serdangbedagaikab.go.id, *Tabuh Beduk dan Mobil Hias Warnai Gema Takbir Idul Fitri 1440 H Di Sergai*, Published: 06 Juni 2019.

²Lihat: beritaanda.net, *45 Mobil Hias Semarakkan Malam Takbiran Di Sergai*, Published: 05 Juni 2019.

³Wawancara dengan Sunanja selaku ketua Panitia Kegiatan Pawai Takbir Mobil Hias di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai, pada 10 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

⁴Music Dj memiliki genre music yaitu Techno, Electronic, Dubstep, dan drum & bass.

antara yang hak dan yang batil.⁵ Penelitian Laely Hidayati menyimpulkan bahwa takbir keliling ada nilai positif dan negatif. Nilai positifnya berupa bentuk rasa bahagia, menegakkan *syi'ar* Islam dan dakwah Islam. Nilai Negatifnya ialah adanya penggunaan petasan dan juga kendaraan yang tidak teratur.⁶ Penelitian Slamet mengungkap bahwa *takbir* keliling juga ada nilai negatifnya seperti menggoyang-goyangkan tangan dan kepala seperti berjoget.⁷ Febrina Nisa mengungkap bahwa dalam perayaan pawai takbiran, terdapat nilai-nilai hubungan timbal balik dan keharmonisan.⁸ Serta adanya takbiran keliling juga merupakan kebiasaan masyarakat di beberapa daerah dalam menyemarakkan malam hari raya *idul fitri* ataupun *idul adha*, dan kegiatan takbiran keliling juga membutuhkan orang banyak dan menimbulkan kemacetan.⁹

Mengenai Pawai Takbir dengan Musik DJ di Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, banyak pandangan yang diberikan, terutama dari tokoh Organisasi Muhammadiyah dan Al-Washliyah. Salah satu tokoh Muhammadiyah di Kec. Perbaungan, yaitu bapak Masri, mengatakan bahwa Pawai Takbir dengan Musik DJ merupakan aktivitas yang tidak ditemukan pada zaman Nabi. Sedangkan Tokoh organisasi Al-Washliyah, Ustad Dauli Damanik

⁵Sinta Lusiana, "Pelaksanaan Takbir Keliling Dengan Iringan Musik DJ Pada Malam Hari Raya Idul Fitri Di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 42," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus (2021), h. 59.

⁶Laely Hidayati, "Tradisi Takbir Keliling Di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam Perspektif Dakwah Islam," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang (2016), h. 9.

⁷Slamet Budi Raharjo, "Makna Fenomena Suara Takbiran Di Wilayah Surakarta," *Skripsi* Fakultas Seni Pertunjukan nstitus Seni Indonesia Surakarta, (2018), h. 91.

⁸Febri Nisa, "Pertukaran Sosial antar Umat Beragama (Studi Tentang Perayaan Malam Takbiran di Kelurahan Semarang Kecamatan Kelungkung)," *Skripsi* Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang (2021), h. 14.

⁹Anhar Syafiq Rudianto dan Busro, "Takbiran Carnival Tradition in Welcoming Eid Al-Fitr During a Pandemic," *Conference Series Learning Class*, Vol. 11 (2022).

MA, memberikan pandangan mengenai Pawai Takbir Mobil Hias dengan musik DJ harus dikembalikan kepada hukum asal musik tersebut.¹⁰

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan analisis normatif-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dua pendapat organisasi tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah dengan mengambil pendapat yang lebih *rajih* dan yang lebih sesuai dengan kejadian yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terjadi di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Gambaran Pawai Takbir Mobil Hias Malam 1 Syawal Menggunakan Musik DJ Di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai

Kegiatan Pawai Takbir Mobil Hias di Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai diikuti hampir 50-70 peserta, yang terdiri dari 50-70 Mobil. Baik mobil kecil hingga besar. Tidak sedikit ini menjadi kemacetan di Kec. Perbaungan. Bahkan ini seperti menjadi agenda tahunan. Masyarakat Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara ada yang berpikir positif dan ada yang berpikir negatif. Ada yang memberikan dukungan dan ada juga yang tidak memberikan dukungan.

Gambar.1

Suasana Kegiatan Pawai Takbir Keliling



¹⁰Wawancara dengan Ustad Dauli Damanik MA, Tokoh Al-Washliyah di Kec. Perbaungan Sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Perbaungan dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Serdang Bedagai. Pada Tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 09.45 WIB.

Para peserta yang terdiri baik dari remaja masjid, organisasi masyarakat, dan kepemudaan di Kec. Perbaungan tersebut ketika di atas mobil hias juga terkadang tidak mencerminkan hal yang baik. seperti, berjoget-joget, berteriak, dan melakukan hal yang dirasa kurang baik menurut syariat. Terlebih lagi kehadiran dengan lantunan takbir dengan musik DJ dari setiap mobil. Di Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai salah satu bentuk melakukan *syi'ar* Islam dengan melakukan kegiatan pawai takbir mobil hias setiap tahunnya.

Para peserta pawai *takbir* mobil hias yang melakukan pawai takbir dengan mobil hias yaitu terdiri dari beberapa daerah seperti peserta dari Pantai Cermin, Teluk Mengkudu dan Perbaungan itu sendiri.¹¹ Kebanyakan peserta pawai *takbir* mobil hias yaitu melantunkan suara *takbir* tetapi musik yang digunakan ialah berjenis DJ atau remix, kejadian ini dilakukan oleh para peserta pawai *takbir* mobil hias setelah setelah selesainya acara resmi, peserta yang kembali ke daerahnya memutar musik DJ.¹² Penulis menemukan sejumlah alasan kenapa mereka melakukan pemutaran musik DJ ialah dikarenakan sebagai hiburan terhadap rasa lelah,¹³ tidak mengetahui apakah musik takbiran dengan alunan musik yang kencang hal tersebut menjadi persoalan,¹⁴ untuk

¹¹Wawancara dengan Sunanja selaku ketua Panitia Kegiatan Pawai Takbir Mobil Hias di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai, pada 10 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

¹²Wawancara dengan Febri Habib Ramadhan selaku Sekretaris Panitia Pawai Takbir Mobil Hias Kecamatan Perbaungan pada tanggal 14 Oktober 2021.

¹³Wawancara dengan 'x' salah satu peserta yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 15 November 2022, pukul 15.30 WIB.

¹⁴Wawancara dengan 'x' salah satu peserta dari daerah Pantai Cermin yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 17 November 2022, pukul 20.30 WIB.

menghidupkan semangat para anggota yang sudah banyak bekerja keras.¹⁵

Banyak masyarakat Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai yang tidak sedikit mengecam tindakan pawai *takbir* mobil hias dengan mengatakan seperti “*takbirannya kreatif, tapi ada musik DJ sama berjoget-joget,*”¹⁶ komentar lainnya ialah seperti “*bukan hanya musik DJ, tetapi membuat hiasan dengan replika hewan,*”¹⁷ “*jangan kotori malam berkah dengan musik-musik remix dan DJ pada mobil truk pawai.*”¹⁸ Komentar lainnya ialah menunjukkan ada tanggapan ketidaksetujuan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai.¹⁹

Setelah penulis turun langsung dan melakukan analisis data-data tentang kegiatan Pawai Mobil Hias di Kecamatan Perbaungan ditemukan bahwasanya kegiatan Pawai Mobil Hias tersebut dilakukan setiap malam satu syawal dan pada lima tahun ini kegiatan tersebut diselenggarakan oleh sebuah remaja masjid²⁰ di

¹⁵Wawancara dengan peserta ‘x’ salah satu peserta yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 17 November 2022, Pukul 16.00 WIB.

¹⁶Lihat: Facebook atas nama Rini Adiyanti Hamdan i yang merupakan masyarakat Kecamatan Perbaungan pada tanggal 14 Juni 2018.

¹⁷Lihat: Facebook atas nama Ade Pratama yang merupakan masyarakat Perbaungan pada tanggal 10 Agustus 2019.

¹⁸Lihat: Facebook atas nama Bang Jemy Dxn yang merupakan masyarakat Serdang Bedagai pada tanggal 03 Juli 2016.

¹⁹Lihat Facebook atas nama Tassbi Sergai yang merupakan salah satu komunitas di Serdang Bedagai pada tanggal 06 Juli 2016.

²⁰ Remaja masjid dalam hal ini yaitu PERMATHA SERGAI (Persatuan Remaja Masjid Ath-Thahiriyah Kabupaten Serdang Bedagai). Remaja Masjid ini sudah lama didirikan hingga sudah empat generasi kepemimpinan, semenjak disahkannya nama PERMATHA SERGAI. Remaja Masjid ini salah satu Remaja Masjid yang aktif di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, hampir selalu mengadakan event-event besar, kegiatan-kegiatan Islami, perlombaan-perlombaan, hingga aktif diberbagai kegiatan. Remaja Masjid PERMATHA SERGAI pernah juga membuat harum dan bangga kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana pada tahun 2012 dan 2013 mengikuti jambore Remaja Masjid Internasional dan menempati posisi kedua mewakili Kabupaten Serdang Bedagai. Remaja Masjid PERMATHA SERGAI pernah dipimpin oleh : 1) Abangda Sunanja, 2) Abangda Febri Habib Ramadhan, 3) Abangda Sadam Ali Pradea, 4) Abangda Ridhon Dwi Yudanata. Remaja Masjid PERMATHA SERGAI memiliki keanggotaan yang banyak baik terhimpun dari kalangan tua,

Kecamatan Perbaungan. Penulis juga menemukan bahwasanya sebelum lima tahun belakangan ini mengenai tentang Pawai Mobil Hias di Kecamatan Perbaungan sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu itu kegiatan Pawai Mobil Hias berkumpul di jalan Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, yang arah jalur pawaiinya melintasi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Akan tetapi, kegiatan tersebut sempat terhenti beberapa waktu yang pada akhirnya hal ini menjadi ide dan gagasan untuk dimunculkan kembali oleh Remaja Masjid PERMATHA SERGAI untuk membuat kegiatan Pawai Mobil Hias di Kecamatan Perbaungan.

Selama lima tahun kegiatan Pawai Mobil Hias (dari tahun 2014-2019, 2020 tidak diselenggarakan dikarenakan Covid-19), penulis menemukan adanya sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh PERMATHA SERGAI mengenai kegiatan pawai mobil hias. Peraturan ini mengatur tentang teknis kegiatan dan persyaratan peserta, yaitu²¹ :

1. Membayar biaya pendaftaran ke rekening yang dituju.
2. Mengisi formulir pendaftaran secara online.
3. Peserta wajib hadir ditempat lokasi acara minimal pukul 14.00 WIB dan maksimal pukul 17.30
4. Penilaian dilakukan 3 tahap.
 - a. Tahap satu, sore. Ketika mobil hias sudah berada di tempat
 - b. Tahap dua, malam hari. ketika pelepasan, diperjalanan sampai menuju finish.
 - c. Tahap tiga, malam hari. Ketika sampai di finish dan diperjalanan menuju kembali ketempay pelepasan (atau arah pulang).

kalangan muda, terpelajar, akademisi, ahli-ahli dan para orang-orang yang memiliki kapasitas dibidangnya.

²¹Peraturan dan tata tertib Pawai Mobil Hias yang diselenggarakan oleh PERMATHA SERGAI.

5. Peserta maksimal 25 orang diatas mobil dan jika ketahuan melenihi dari yang ditetapkan oleh panitia, maka akan terjadi pengurangan nilai.
6. Membawa julukan bambu atau sejenisnya untuk menghindari kabel, dan ranting jalan.
7. Ketinggian dekorasi tidak boleh lebih dari satu meter dari kepala truk, dikarenakan ada terowongan jalan tol yang tingginya 4,2 meter dari permukaan tanah.s
8. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti (habis bensin, lampu mati, genset rusak, peserta ada yang jatuh, atau hal-hal lain), maka panitia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
9. Peserta harus menjaga sikap ketika sedang berada di atas mobil karena termasuk penilaian oleh panitia.
10. Jika ada kericuhan atau keributan, lempar-lemparan, berkelahi maka akan di diskualifikasi.
11. Musik wajib takbiran harus religi dan bukan Dj
12. Peserta mobil hias wajib hukumnya membuat video kreasi yang berisi ucapan “KAMI REMAJA MESJID (DIISI SENDIRI) DAN PERMATHA SERGAI MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN”
13. Di dalam video tersebut minimal ada 10 orang dan sebanyak banyaknya lebih baik. Video tersebut haruslah beradab dan berakhlak serta video tersebut diirim ke wahsatshap (082367333088)
14. Peserta dilarang membawa minuman keras, kembang api, senjata tajam atau hal-hal lain yang membahayakan.
15. Menjaga adab atau sikap, (karna ini syiar agama Islam maka tunjukkan bahwa agama Islam itu menunjukkan sikap yang baik, mulia serta tertib).
16. Video kreasi tersebut akan kami masukkan kedalam instagram yang bernama INSTAGRAM : @permathasergai (diharapkan setiap peserta seluruhnya yang mempunyai instagram menfollow nama instagram tersebut dikarenakan

video tersebut dinilai berdasarkan jumlah tontonan terbanyak, foto profil instagram @permathasergai berlogo permatha sergai)

Berdasarkan peraturan yang disebutkan di atas, penulis menemukan adanya sebuah aturan tentang pelarangan menggunakan Musik DJ dalam acara tersebut, bahkan adanya sanksi pendiskualifikasian terhadap peserta yang menggunakan Musik Dj pada acara Pawai Mobil Hias di Kecamatan Perbaungan.²² Meskipun begitu setelah acara selesai dan tidak menutup kemungkinan adanya peserta Pawai Mobil Hias yang tetap mengumandangkan Musik Dj. Hal inilah adanya alunan Musik Takbiran yang bernadakan Musik DJ yang menjadi kontroversi bagi masyarakat yang mendengar. Menurut hemat penulis pihak Remaja Masjid PERMATHA SERGAI yang menyelenggarakan Pawai Mobil Hias sudah berupaya untuk tidak adanya Musik DJ atau Takbiran bernadakan Musik DJ. Hal ini diketahui dari peraturan dan tata tertib Pawai Mobil Hias.²³ Menurut penulis hal ini senada dengan kaidah fikih:²⁴

جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: ‘*meraih mashlahat dan mengangkat mafsadah*’

Pihak penyelenggara Pawai Mobil Hias sudah berupaya untuk menyelaraskan bagaimana Pawai Takbir tetap berjalan sebagai menghidupkan syi’ar-syi’ar agama Islam dan menolak mafsadah hal ini juga diketahui dari peraturan dan tata tertib kegiatan Pawai Mobil Hias sebagaimana dilarang membawa Sajam (senjata tajam), membawa miras (minuman keras) dan berjoget-joget. Meskipun begitu menurut penulis bahwasanya ada peserta yang memang sengaja mengimandangkan Musik DJ/Takbiran bernadakan Musik DJ hal ini dikarenakan memang peserta

²²Wawancara dengan Ilyas salah satu peserta Pawai Mobil Hias, dari Desa Bengabing, 28 Desember 2020, pukul: 20.00 WIB. Menurut beliau benar adanya tentang larangan Musik DJ dan pendiskualifikasian pada acara tersebut.

²³Peraturan dan tata tertib Pawai Mobil Hias yang diselenggarakan oleh PERMATHA SERGAI.

²⁴A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang peraktis)*, Cet. Ke-VIII (Bandung: Prenada Kencana, 2019), h. 145.

berinisiatif sendiri, keluar dari peraturan, dan siap akan didiskualifikasi. Hal ini dikarenakan peserta tersebut memang hanya untuk berfoya-foya dan tidak ada niat untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagaimana baiknya.

Selain dari pada itu peserta yang mengikuti Pawai Mobil Hias ketika acara sudah selesai, mereka beranjak pulang dengan mengumandangkan Musik DJ untuk berfoya-foya, berjoget-joget diluar acara (kegiatan Pawai Mobil Hias sudah selesai pada malam tersebut). Hal inilah membuat *stigma* negatif kepada masyarakat dan berimbas kepada pihak penyelenggara. Hal ini jugalah yang selaras dengan ucapan ketua panitia dan sekretaris panitia penyelenggara.²⁵

Pendapat Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan Tentang Penggunaan Musik DJ dalam Kegiatan Takbiran

Organisasi Muhammadiyah berdiri di Kec. Perbaungan dimulai sejak pada tanggal 01 Mei tahun 1930. Muhammadiyah di Kec. Perbaungan di kembangkan oleh A.R. St. Temenggung, yang sebelumnya beliau sudah mengenalkan Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi pada tahun 1929 yang pada akhirnya tersebar ke berbagai daerah lainnya di Sumatera Utara. Mengenai Muhammadiyah di Sumatera Utara pertama-tama sangat sedikit pengikutnya akan tetapi perlahan tapi pasti sedikit banyak sudah mulai ada perkembangan.

Organisasi Muhammadiyah di Kec. Perbaungan sendiri tentunya sedikit banyak sudah ada kemajuan, hal ini terlihat adanya berbagai Masjid Taqwa Muhammadiyah dan juga sekolah Muhammadiyah. Serta juga sudah adanya berbagai pengurus Muhammadiyah di Kec. Perbaungan sendiri sampai detik ini. Mengenai ketaatan, Muhammadiyah Kec. Perbaungan juga sangat patuh dalam menyoal berbagai persoalan agama yaitu kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Pusat. Hal ini semata-mata merupakan suatu bentuk kepatuhan sebagai organisasi yang di tingkat Cabang kepada tingkat pusat.

²⁵Wawancara dengan Febri Habib Ramadhan pada 05 Januari 2021, pukul: 14. 35 WIB.

Setelah penulis mewawancarai pak Zulham Hasibuan²⁶ mengenai musik, pak Zulham memberikan keterangan bahwa musik yang dilarang itu seperti yang di kibot-kibotan sambil joget-jogetan itu diharamkan, akan tetapi seperti lagu lagu nasihat, lagu anak-anak yang membangkitkan semangat itu boleh. Sedangkan mengenai musik DJ pada pawai takbir sebelumnya pihak Muhammadiyah kecamatan Perbaungan tidak pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut, akan tetapi hanya melakukan takbiran di mesjid saja. Hal ini dipertegas oleh pak Zulham Hasibuan menurutnya takbir dengan musik dj pawai mobil hias itu hukumnya haram.

Penulis juga mewawancarai pak Masri²⁷ menurutnya musik sendiri yang diperkenankan itu adalah musik-musik Islami sedangkan musik yang mengundang-ngundang setan adalah haram. Pak Masri juga menambahkan bahwasanya takbir dicampur dengan musik DJ adalah haram. Hal ini juga ditambahkan oleh pak H. Muhammad Nasir²⁸ sebagai ketua majelis kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bahwa menurutnya musik yang seperti musik dakwah itu diperbolehkan, sedangkan mengenai takbir yang bercampur dengan musik dj pak H. Muhammad Nasir tidak berani menjawab itu haram atau mubah dikarenakan belum merasa memiliki kapasitas untuk menjawab hal tersebut.

Pendapat haram yang disampaikan oleh Pak Zulham Hasibuan dan pak Masri mengacu pada sebuah dalil yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَنْرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: “Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyeledaikan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan

²⁶Wawancara dengan bapak Zulham Hassibuan Sekretaris cabang muhammadiyah kecamatan perbaungan, Minggu 01 November 2020 pukul 14:51 WIB.

²⁷Wawancara dengan bapak Masri, Ketua majelis tablig muhammadiyah kecamatan perbaungan , Senin 12 Oktober 2020 pukul 19: 05 WIB.

²⁸Wawancara dengan bapak Nasir, ketua majlis kesehatan dan kesejateraan masyarakat. Minggu, 01 November 2020 pukul 19:02 WIB.

menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (Q.S. Lukman: 6).

ليكونن من أمتي أقام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعارف

Artinya: “sesungguhnya akan ada segolongan orang dari kaumku yang menghalalkan zina, kain sutra, khamar, dan alat musik

Pendapat Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Perbaungan Tentang Penggunaan Musik DJ dalam Kegiatan Takbiran

Al-Washliyah tentunya merupakan suatu wadah yang sudah terkenal di masyarakat Perbaungan, hal ini semata-mata banyaknya sekolah (madrasah) yang berkarakter (bercorak) Al Washliyah, yang mana juga sangat banyak peminatnya di kalangan masyarakat tersebut. Setiap tahun sekolah Al Washliyah di lirik dari masyarakat mulai dari Madrasah Ibtida'iyah Insanul kamil, sekolah dasar (SD) Kampung Staman, madrasah Ibtida'iyah Sukajadi, Madrasah Ibtida'iyah Kota Galuh, Madrasah Ibtida'iyah jambur pulau, Madrasah Ibtida'iyah kampong Juani. Dan juga dapat lirikan baik dari sekolah lanjut pertama (SLTP) Madrasah Tsanawiyah 16 Perbaungan hingga sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) seperti Madrasah Aliyah 12 Perbaungan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan ketua Pimpinan Cabang Al Jam'iyatul Washliyah yang bernama Ustadz Haisul Sidik²⁹ mengatakan takbiran dengan musik DJ hukumnya “Makruh” di karenakan melalaikan. Ustadz Haisul Sidik juga menambahkan jangan jadikan malam 1 Syawal menjadi malam yang mencoreng agama kita. Seperti berjoged-joged, melaksanakan takbiran dengan musik DJ, melakukan tindakan yang tidak di inginkan.

Selain dari pada itu menurut Ustad Dauli damanik MA³⁰ yang juga merupakan ketua majelis ulama Indonesia kecamatan Perbaungan mengatakan menurut Syeikh Yusuf Qardhawi memang

²⁹Wawancara dengan Ustadz Haisul Sidik, ketua PC Al washliyah Kecamatan Perbaungan, Kamis 27 Agustus 2020 pukul 17 : 25

³⁰Wawancara dengan Ustadz Dauli Damanik MA, Ketua MUI kecamatan perbaungan sekaligus tokoh Al Washliyah Perbaungan, Kamis 6 februari 2020 pukul 14 : 32

ada yang mengatakan musik itu boleh juga ada yang mengatakan musik itu tidak boleh, jadi musik yang di bolehkan itu bila ia tidak bisa sampai melalaikan orang, kemudian kalaulah musik itu tidak bisa melalaikan orang seperti membawa orang kepada yang lebih baik seperti dakwah ada yang mengatakan hukumnya boleh. Ustadz Dauli Damanik MA juga mengatakan terkait takbiran dengan musik DJ isinya takbiran serasa menghilangkan kesakralan lafaz Allah atau kalimat Toyyibah. Ustadz Dauli Damanik MA juga mengatakan menurut beliau itu kurang baik, dan kembali kepada hukum asal tentang musik dengan melihat *illat* masing-masing baik yang membolehkan, dan tidak membolehkan serta memuthlakkan keharaman. Menurut pandangan beliau banyak cara untuk memeriahkan perayaan malam satu syawal yang lebih baik yang bisa membuat orang lebih gembira.

Lalu selanjutnya penulis juga mewawancarai Ustad Khairuddin, Spd,i yang juga merupakan salah satu tokoh Al-Washliyah Kecamatan Perbaungan mengatakan bahwasanya perihal musik memang banyak berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan, hanya saja tinggal kembali ke *Illat* masing-masing. Dan Ustad Khairudin Spd.i juga mengatakan bahwa takbiran dengan menggunakan musik DJ itu kurang baik dan kurang adab walau tidak sampai kepada keharaman dari hukum tersebut.³¹

Berdasarkan hal ini, sebagaimana pendapat Ustad Dauli Damanik, bahwa hukum musik itu kembali kepada *Illat* masing-masing. Pada asalnya hukum musik itu adalah mubah dan tiadalah haram bagi umat Islam yang mendengarkannya. Jika hal itu melalaikan maka hal ini diharamkan sebagaimana dalil yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya : “dan dikalangan manusia ada yang menggunakan perkataannya untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan mengambilnya (menjadikannya) alat untuk

³¹Wawancara dengan Ustad, Khairuddin Spd.i, Salah satu tokoh Al-Washliyah Kecamatan Perbaungan, Juma’at 13 Februari 2020 pukul 13:00 Wib

mengejek (memper olok-olok) mereka, bagi mereka adalah azab yang menghinakan.

Mengenai ayat di atas mereka menafsirkan kalimat *lahwal hadis* dengan penafsiran yang tidak sempit yaitu tidak mengira bentuk dalam musik. Selain itu juga tidak ada satupun Hadis yang shahih yang mengharamkan nyanyian sebagaimana sebuah dalil:

وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جريتان في أيام منى (في عسد الأضحى) تغنيان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فأنها أيام عيد

Artinya: dan dari Aisyah bahwasannya Abu Bakar, Allah meridhoinya bahwa Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah dan disisi aisyah dua budak. Pada hari idul adha (hari mina) dua budak tersebut menyanyi dan kedua budak tersebut memukul (gendang) dan Nabi saw maka Rasulullah menutupi wajahnya dengan pakaian dan disuruh keluarlah (di usir) dua budak tersebut oleh Abu Bakar, lantas Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk membiarkannya sebab hari itu ialah hari id (waktu bersenang-senang).³²

عن عائشة رضي الله عنها انها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثثة، ما كان معهم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو!

Artinya: “Maka dari Aisyah, Allah meridhoi Aisyah bahwasannya Aisyah telah mengantarkan seorang perempuan kepada suatu laki-laki dari kalangan Anshor, maka Rasulullah berkata, ya Aisyah. Apakah mereka bersama sesuatu yang menyenangkan (hiburan), sesungguhnya orang Anshor itu menyukai hiburan.³³

Mengenai hal hukum musik ini, baik dari Ustad Dauli Damanik dan Ustad Haisul Sidik juga berpandangan bahwa tidak ada dalil Qoth’i yang melarang tentang musik sebagaimana kedua hadis diatas. Jika dia untuk kebaikan maka hal itu diperbolehkan

³²Muhammad bin Ismail, bab prilaku budi pekerti Nbai Muhammad SAW dan sahabat, hadis no.987, “*Sahih Bukhari*” (Beirut: Dar-Media, 2007), hlm. 5411

³³ *Ibid*, bab pujian bagi kaum Anshar, hadis no, 1622 hlm, 5498

jika itu melalaikan maka hal itu diharamkan. Ustad Haisul Sidik berpandangan makruh karena tidak ada dalil tentang pelarangan.

Analisis Perbandingan Pendapat dan Relevansinya

Setelah penulis melakukan analisis dan berbagai pertimbangan bahwasanya sebelum sampai kepada “takbiran dengan musik DJ” pertama-tama penulis ingin menceritakan bahwa di Indonesia ada budaya tentang pawai mobil hias/pawai takbir keliling. Dr. H. M. Jamil, MA dalam bukunya fikih perkotaan³⁴ menjelaskan bahwa takbir keliling adalah seperti berjalan kaki atau dengan kendaraan yang melewati suatu jalan (rute) di daerah baik perkampungan atau perkotaan yang tujuannya adalah untuk menyemarakkan malam *id* (*idul fitri* dan *idul adha*). Menurut Dr, jamil sendiri, hukum takbir keliling jika sesuai aturan sebagaimana hukum-hukum maka *mubah* (boleh), terlebih lagi untuk menegakkan *syiar* agama.

Dari pernyataan di atas bahwasanya takbir keliling hukumnya mubah. Penulis setelah melakukan wawancara dan analisis argumen, penulis lebih condong kepada pendapat dari pihak Al-Washliyah hal ini dikarenakan pihak dari Al-Washliyah Kecamatan Perbaungan masih bersikap moderat dan tidak langsung memutuskan keharaman mengenai Takbiran dengan musik DJ. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh budaya yang baik di Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan takbir keliling merupakan salah satu kebiasaan yang ada di Indonesia, tinggal bagaimana mencari jalan keluar agar terhindar dari syubhat dan keharaman.

Adapun musik yang dilarang itu ialah alat musik itu sendiri seperti gitar, seruling dan sebagainya,³⁵ ataupun nyanyian-nyanyian yang membawa kepada kemaksiatan. Pelarangan alat musik banyak menyandarkan hukumnya kepada hadis yang diriwayatkan oleh

³⁴ Muhammad .Jamil, *Fikih Perkotaan*, cet. ke-I (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), h. 22.

³⁵Kuni Azimah, “Musik dalam Pandangan al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi),” *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humanior UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 48.

Imam Bukhari.³⁶ Dan musik yang diperbolehkan yaitu seperti sholawatan ataupun Nasyid, Qasidah³⁷ yang isinya mengajak kebaikan,³⁸ bahkan melantunkan ayat suci al Quran, dan musik yang mengajak kepada hal-hal kebaikan.³⁹

Antara pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah terdapat persamaan, yaitu sama-sama memiliki tanggapan terhadap persoalan yang terjadi di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai terhadap pawai *takbir* mobil hias. Selain itu, dalil yang digunakan dalam menanggapi kasus ini juga sama. Sedangkan perbedaannya ialah mengarah kepada penafsiran dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh serta analisis pendapat mereka yang ada mengharamkan mutlak dan ada yang masih membolehkannya asalkan tidak lalai dalam menjalankannya.

Kalau kita melihat Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang juga terhimpun dalam buku yang berjudul ‘Tanya Jawab Agama’ jilid II terbitan Suara Muhammadiyah pada bab masalah kesenian dan adat halaman 19 bahwa seni suara khususnya alat-alat bunyian hukumnya berkisar pada *illatnya*, dan hal itu ada tiga macam: (1) apabila musik menarik pada keutamaan, maka hukumnya sunnah, (2) apabila musik hanya sekedar untuk main-main belaka (tidak mendatangkan apa-apa) maka hukumnya *makruh*. Akan tetapi apabila mengandung unsur negatif maka haram, (3) apabila musik menarik pada maksiat maka hukumnya haram.⁴⁰ Hal ini juga bisa kita lihat dari para tokoh Muhammadiyah

³⁶Lihat: Amir Mahmud, “Musik: Antara Halal Haram (Kajian Ma’anil Hadis),” *Ma’fhum: Jurnal Ilmu al Quran dan Tafsir*, vol. 2, no. 2, 2017, h. 53.

³⁷Lihat: Asep Kurniawan, “Dakwah Qasidah Modern Al Falah Melalui Musik,” *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 9, no. 2, 2018, h. 43.

³⁸Lihat: Tantry Sri Wulandari, dkk, “Musik Sebagai Media Dakwah,” *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 4, no. 4, 2019, h. 448; Burhanuddin Ata Gusman, “Strategi Komunikasi Dakwah dalam Pesan Lagu Cari Berkah Wali Band,” *Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022.

³⁹Lihat: Republika.co.id, *yang Dilarang dan yang Boleh dari Musik Menurut Ulama*, Published: 23 Desember 2021.

⁴⁰Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, jilid II (Suara Muhammadiyah), h. 19.

Kecamatan Perbaungan yang lebih cenderung mengatakan kepada keharaman.

Penutup

Adapun pendapat dari Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan ialah pawai *takbir* mobil hias dengan musik DJ hukumnya adalah haram, sedangkan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Perbaungan mengatakan hukumnya makruh dan kembali kepada hukum asal musik itu sendiri sesuai *illatnya*. Pendapat yang relevan dalam hal ini bahwasanya penulis lebih condong kepada pendapat dari pihak Al-Washliyah hal ini dikarenakan pihak dari Al-Washliyah Kecamatan Perbaungan masih bersikap moderat dan tidak langsung memutuskan keharamannya mengenai pawai *takbir* mobil hias dengan musik Dj.

DAFTAR PUSTAKA

- Akun Facebook atas nama Rini Adiyanti Hamdani yang merupakan masyarakat Kecamatan Perbaungan pada tanggal 14 Juni 2018.
- Akun Facebook atas nama Ade Pratama yang merupakan masyarakat Perbaungan pada tanggal 10 Agustus 2019.
- Akun Facebook atas nama Bang Jemy Dxn yang merupakan masyarakat Serdang Bedagai pada tanggal 03 Juli 2016.
- Akun Facebook atas nama Tassbi Sergai yang merupakan salah satu komunitas di Serdang Bedagai pada tanggal 06 Juli 2016.
- Azimah, Kuni. "Musik dalam Pandangan al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi)," *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humanior UIN Walisongo Semarang (2017).
- beritaanda.net, *45 Mobil Hias Semarakkan Malam Takbiran Di Sergai*, Published: 05 Juni 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang peraktis)*. Cet. Ke-VIII. Bandung: Prenada Kencana. 2019.
- Gusman, Burhanuddin Ata. "Strategi Komunikasi Dakwah dalam Pesan Lagu Cari Berkah Wali Band," *Salihah: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 5, no. 1 (2022).
- Hidayati, Laely. "Tradisi Takbir Keliling Di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam Perspektif Dakwah Islam," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang (2016).
- Jamil, Muhammad. *Fikih Perkotaan*. cet. ke-I. Bandung: Cita Pustaka Media. 2014.
- Kurniawan, Asep. "Dakwah Qasidah Modern Al Falah Melalui Musik," *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9, no 2 (2018).
- Lusiana, Sinta. "Pelaksanaan Takbir Keliling Dengan Iringan Musik DJ Pada Malam Hari Raya Idul Fitri Di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Perspektif

- QS. Al-Baqarah Ayat 42,” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus (2021).
- Mahmud, Amir. “Musik: Antara Halal Haram (Kajian Ma’anil Hadis),” *Mafhum: Jurnal Ilmu al Quran dan Tafsir* 2 no. 2 (2017).
- Mediacenter.serdangbedagaikab.go.id, “Tabuh Beduk dan Mobil Hias Warnai Gema Takbir Idul Fitri 1440 H Di Sergai,” Published: 06 Juni 2019.
- Muhammad bin Ismail, “bab prilaku budi pekerti Nbai Muhammad SAW dan sahabat, hadis no. 987,” *Sahih Bukhaei*, (Beirut: Dar-Media, 2007), hlm. 5411
- Nisa, Febri. “Pertukaran Sosial antar Umat Beragama (Studi Tentang Perayaan Malam Takbiran di Kelurahan Semarapura Kecamatan Kelungkung),” *Skripsi* Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang (2021).
- Peraturan dan tata tertib Pawai Mobil Hias yang diselenggarakan oleh Permatha Sergai.
- Raharjo, Slamet Budi. “Makna Fenomena Suara Takbiran Di Wilayah Surakarta,” *Skripsi* Fakultas Seni Pertunjukan nstitus Seni Indonesia Surakarta (2018).
- Republika.co.id, “yang Dilarang dan yang Boleh dari Musik Menurut Ulama,” Published: 23 Desember 2021.
- Rudianto, Anhar Syafiq dan Busro. Takbiran Carnival Tradition in Welcoming Eid Al-Fitr During a Pandemic, *Conference Series Learning Class*. 11. (2022).
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama* , jilid II (Suara Muhammadiyah).
- Wawancara dengan ‘x’ salah satu peserta dari daerah Pantai Cermin yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 17 November 2022, pukul 20.30 WIB.
- Wawancara dengan ‘x’ salah satu peserta yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 15 November 2022, pukul 15.30 WIB.

- Wawancara dengan bapak Masri, Ketua majelis tablig muhammadiyah kecamatan perbaungan , Senin 12 Oktober 2020 pukul 19: 05 WIB.
- Wawancara dengan bapak Nasir, ketua majlis kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Minggu, 01 November 2020 pukul 19:02 WIB.
- Wawancara dengan bapak Zulham Hassibuan Sekretaris cabang muhammadiyah kecamatan perbaungan, Minggu 01 November 2020 pukul 14:51 WIB.
- Wawancara dengan Febri Habib Ramadhan selaku Sekretaris Panitia Pawai Takbir Mobil Hias Kecamatan Perbaungan pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Ilyas salah satu peserta Pawai Mobil Hias, dari Desa Bengabing, 28 Desember 2020, pukul: 20.00 WIB. Menurut beliau benar adanya tentang larangan Musik DJ dan pendiskualifikasian pada acara tersebut.
- Wawancara dengan peserta ‘x’ salah satu peserta yang tidak mau disebutkan namanya pada tanggal 17 November 2022, Pukul 16.00 WIB.
- Wawancara dengan Sunanja selaku ketua Panitia Kegiatan Pawai Takbir Mobil Hias di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai, pada 10 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Ustad Dauli Damanik MA, Tokoh Al-Washliyah di Kec. Perbaungan Sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Perbaungan dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Serdang Bedagai. Pada Tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 09.45 WIB.
- Wawancara dengan Ustad, Khairuddin Spd.i, Salah satu tokoh Al-Washliyah Kecamatan Perbaungan, Juma’at 13 Februari 2020 pukul 13:00 Wib
- Wawancara dengan Ustadz Haisul Sidik, ketua PC Al washliyah Kecamatan Perbaungan, Kamis 27 Agustus 2020 pukul 17 : 25
- Wulandari, Tantry Sri, dkk. “Musik Sebagai Media Dakwah,” *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 4 (2019).

154 Deniansyah Damanik dan Oji Arifin: *Pawai Malam Lebaran Menggunakan Musik Dj di Perbaungan Kabupaten Serdang: Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah*